



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amiruddin Bardan Bin Bardan
2. Tempat lahir : Pante Rheng
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga  
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Amiruddin Bardan Bin Bardan ditangkap pada tanggal 9 November 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ari Syahputra, S.H. dan Samsul Bahri, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komp. BTN Bireuen Indah Jln. Anggrek No. 8 Desa Buket Teukueh kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 Februari 2024;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN BARDAN BIN BARDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik bening yang dimasukkan dalam sandal merek Lacode warna cokelat dengan berat keseluruhan 49,10 (empat sembilan koma satu nol) gram.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp oppo warna biru dengan nomor Imei 869874042993673

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga, Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa pergi menuju ke Medan untuk menjemput Istri dan anak yang berada di Medan kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke sebuah gubuk di Desa Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan bertemu dengan orang suruhan Sdra OYOK (DPO), kemudian orang suruhan Sdra OYOK (DPO) bertanya kepada Terdakwa "ada perlu apa?" Terdakwa pun menjawab "saya mau beli sabu bang", lalu orang suruhan Sdra OYOK (DPO) menjawab "berapa duitnya", Terdakwa pun mengatakan "saya yang ada uang 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)" lalu orang suruhan Sdra OYOK (DPO) menjawab "tunggu sebentar" kemudian orang suruhan Sdra OYOK (DPO) masuk ke dalam gubuk tersebut untuk mengambil Narkotika jenis Sabu kemudian sekira 3 menit kemudian orang suruhan Sdra OYOK (DPO) keluar dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada orang suruhan Sdra OYOK (DPO) lalu Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah mertua Terdakwa yang berada di daerah Kec. Medan Sunggal Kota Medan Prov. Sumatera Utara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pulang ke Aceh tepatnya ke Desa Pante Rheng Kec. Samalanga Kab. Bireuen dengan menggunakan mobil Bus Simpati Star dengan membawa Narkotika jenis Sabu tersebut yang Terdakwa simpan di dalam celana dalam (underware) Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sedang duduk disamping rumah lalu datang saksi ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD (berkas perkara terpisah) dengan mengatakan "Bang beli sabu seratus ribu ya" dengan menyerahkan langsung uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawab "tunggu sebentar saya ambil dulu di dalam" kemudian berselang 5 (lima) menit Terdakwa keluar dan menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD lalu Terdakwa masuk ke dalam rumahnya. Kemudian sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa mendengar ada suara gaduh diluar dan mengintip dari jendela rumahnya bahwa saksi ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD sudah ditangkap oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang berpakaian preman lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pergi keluar untuk melarikan diri dari pintu belakang rumahnya namun petugas Kepolisian melihat Terdakwa dan mengatakan dengan suara yang keras "jangan lari, berhenti..tiarap..tiarap", lalu Terdakwa pun berhenti dan langsung tiarap kemudian Petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan menjelaskan bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bireuen, lalu Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bireuen berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah tumpukan kayu bakar, dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD dan barang bukti yang telah disita di bawa ke Polres Bireuen untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:131/SP/60060/2023 tanggal 10 November 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) paket besar narkoba golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 49,10 (empat sembilan koma satu nol) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor: LAB: 7642/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YUDIATNIS, ST. dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN diduga mengandung narkoba. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 9,03 (sembilan koma nol tiga) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga, Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ILHAMDI bersama saksi BRIPTU NURHADI AL AKBAR, S.H. dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen mendapatkan Informasi tentang adanya jual-beli Narkotika jenis sabu di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, kemudian saksi ILHAMDI bersama saksi BRIPTU NURHADI AL AKBAR, S.H. dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen lainnya bergerak menuju Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebenaran informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen tiba di lokasi. Kemudian sekira pukul 22.40 WIB saksi ILHAMDI bersama saksi BRIPTU NURHADI AL AKBAR, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD (berkas perkara terpisah), lalu saksi ILHAMDI bersama saksi BRIPTU NURHADI AL AKBAR, S.H. melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian saksi ILHAMDI bersama saksi BRIPTU NURHADI AL AKBAR, S.H. melakukan penyisiran dengan cara menyenter ke tanah di belakang saksi ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD berdiri dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening, lalu saksi ILHAMDI bersama saksi BRIPTU NURHADI AL AKBAR, S.H. dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen menanyakan kepada saksi ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD “milik siapa barang ini?” saksi ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD menjawab “milik saya pak”, lalu saat saksi ILHAMDI bersama saksi BRIPTU NURHADI AL AKBAR, S.H. melakukan interogasi terhadap saksi ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD, saat melakukan interogasi tiba-

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba saksi ILHAMDI bersama saksi BRIPTU NURHADI AL AKBAR, S.H. melihat ada orang yang melarikan diri di belakang sebuah rumah, lalu saksi ILHAMDI bersama saksi BRIPTU NURHADI AL AKBAR, S.H. langsung mengejar ke arah belakang rumah tersebut dan mengatakan dengan suara yang keras "jangan lari, berhenti..tiarap..tiarap", lalu Terdakwa AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN pun berhenti dan langsung tiarap kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi ILHAMDI bersama saksi BRIPTU NURHADI AL AKBAR, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN, lalu saksi ILHAMDI bersama saksi BRIPTU NURHADI AL AKBAR, S.H. melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN dan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening ditemukan di belakang rumah Terdakwa AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN tepatnya di bawah tumpukan kayu bakar. Selanjutnya saksi ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD dan Terdakwa AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN beserta barang bukti yang disita dibawa ke Mapolres Bireuen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:131/SP/60060/2023 tanggal 10 November 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) paket besar narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 49,10 (empat sembilan koma satu nol) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor: LAB: 7642/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YUDIATNIS, ST. dan DEBORA M.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 9,03 (sembilan koma nol tiga) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAMDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan saksi BRIPTU NURHADI AL AKBAR, S.H. beserta Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di belakang rumahnya di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen setelah sebelumnya menangkap ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 22.40 WIB di depan pekarangan sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen karena melakukan tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram ditemukan di tanah tepatnya di belakang ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD berdiri yang sengaja di buang pada saat di lakukan penangkapan, 4 (empat) paket

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang di masukkan kedalam sandal merek Lacode warna coklat dengan berat bruto 49,10 (empat puluh sembilan koma satu nol) gram ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah tumpukan kayu bakar dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru;

- Bahwa 1 (satu) paket yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening adalah milik ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB yang bertempat didepan sebuah rumah Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;

- Bahwa 4 (empat) paket yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari OYOK (DPO) yang saat ini berada di Medan (Sumut) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara membeli langsung sama orang suruhan OYOK (DPO) di Desa Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari OYOK (DPO) adalah untuk di jual kembali kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari OYOK (DPO) namun yang Terdakwa ingat cuma yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa membeli langsung sama orang suruhan OYOK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD yaitu:

➢ Pada hari Rabu tanggal 8 November sekira pukul 16.00 WIB bertempat di samping sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

➢ Pada hari Kamis tanggal 9 November sekira pukul 22.30 WIB bertempat di samping sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabuapten Bireuen sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal perbuatan menjual, membeli menerima, menguasai, serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. NURHADI AL AKBAR, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi ILHAMDI beserta Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di belakang rumahnya di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen setelah sebelumnya menangkap ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 22.40 WIB di depan pekarangan sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram ditemukan di tanah tepatnya di belakang ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD berdiri yang sengaja di buang pada saat di lakukan penangkapan, 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang di masukkan kedalam sandal merek Lacode warna coklat dengan berat bruto 49,10 (empat puluh sembilan koma satu nol) gram ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah tumpukan kayu bakar dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru;
- Bahwa 1 (satu) paket yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening adalah milik ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) yaitu pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB yang bertempat didepan sebuah rumah Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Bahwa 4 (empat) paket yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari OYOK (DPO) yang saat ini berada di Medan (Sumut) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara membeli

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sama orang suruhan OYOK (DPO) di Desa Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari OYOK (DPO) adalah untuk di jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari OYOK (DPO) namun yang Terdakwa ingat cuma yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa membeli langsung sama orang suruhan OYOK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD yaitu:
  - Pada hari Rabu tanggal 8 November sekira pukul 16.00 WIB bertempat di samping sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Pada hari Kamis tanggal 9 November sekira pukul 22.30 WIB bertempat di samping sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabuapten Bireuen sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal perbuatan menjual, membeli menerima, menguasai, serta menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mnengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:131/SP/60060/2023 tanggal 10 November 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) paket besar narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 49,10 (empat sembilan koma satu nol) gram. Kemudian

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dibungkus dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dibawa untuk pengujian laboratorium.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor: LAB: 7642/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YUDIATNIS, ST. dan DEBORA M. HUTAGIOL, S.Si., M.Farm., Apt. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN diduga mengandung narkoba.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 9,03 (sembilan koma nol tiga) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ILHAMDI dan saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. beserta Tim Opsnal Satresnarkoba pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di belakang rumah Terdakwa di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen setelah sebelumnya menangkap ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 22.40 WIB di depan pekarangan sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 4 (empat) paket Narkoba jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang di masukkan kedalam sandal merek Lacode warna coklat dengan berat bruto 49,10 (empat puluh sembilan koma satu nol) gram ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah tumpukan kayu bakar dan 1 (satu) unit HP Android merek

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oppo warna biru ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) paket yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari OYOK (DPO) yang saat ini berada di Medan (Sumut) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara membeli langsung sama orang suruhan OYOK (DPO) di Desa Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa pergi menuju ke Medan (Sumut) untuk menjemput Istri dan anak yang berada di Medan (Sumut) kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke sebuah gubuk di Desa Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk membeli Narkoba jenis Sabu dan bertemu dengan orang suruhan OYOK (DPO) dengan bertanya kepada saya "ada perlu apa" saya pun menjawab "saya mau beli sabu bang", lalu orang suruhan OYOK (DPO) menjawab "berapa duitnya", saya pun mengatakan "saya yang ada uang 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" lalu orang suruhan OYOK (DPO) menjawab "tunggu sebentar" kemudian orang suruhan OYOK (DPO) masuk kedalam gubuk tersebut untuk mengambil Narkoba jenis Sabu lalu selang 3 menit kemudian orang suruhan OYOK (DPO) keluar dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang suruhan OYOK (DPO) lalu Terdakwa langsung pulang kerumah mertua Terdakwa yang berada di daerah Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Sabu dari OYOK (DPO) adalah untuk saya jual kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memperoleh Narkoba jenis Sabu dari OYOK (DPO) namun yang Terdakwa ingat cuma yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa membeli langsung sama orang suruhan OYOK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu kepada ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD yaitu:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada hari Rabu tanggal 8 November sekira pukul 16.00 WIB bertempat di samping sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

➤ Pada hari Kamis tanggal 9 November sekira pukul 22.30 WIB bertempat di samping sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabuapten Bireuen sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba Golongan I jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat Bruto 49,10 (empat sembilan koma satu nol) gram.
2. 1 (satu) unit Hp oppo warna biru dengan nomor Imei 869874042993673.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ILHAMDI dan saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. beserta Tim Opsnal Satresnarkoba pada hari Kamis tanggal 9

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di belakang rumah Terdakwa di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen setelah sebelumnya menangkap ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 22.40 WIB di depan pekarangan sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang di masukkan kedalam sandal merek Lacode warna coklat dengan berat bruto 49,10 (empat puluh sembilan koma satu nol) gram ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah tumpukan kayu bakar dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa 4 (empat) paket yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari OYOK (DPO) yang saat ini berada di Medan (Sumut) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara membeli langsung sama orang suruhan OYOK (DPO) di Desa Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa pergi menuju ke Medan (Sumut) untuk menjemput Istri dan anak yang berada di Medan (Sumut) kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke sebuah gubuk di Desa Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk membeli Narkoba jenis Sabu dan bertemu dengan orang suruhan OYOK (DPO) dengan bertanya kepada saya "ada perlu apa" saya pun menjawab "saya mau beli sabu bang", lalu orang suruhan OYOK (DPO) menjawab "berapa duitnya", saya pun mengatakan "saya yang ada uang 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" lalu orang suruhan OYOK (DPO) menjawab "tunggu sebentar" kemudian orang suruhan OYOK (DPO) masuk kedalam gubuk tersebut untuk mengambil Narkoba jenis Sabu lalu selang 3 menit kemudian orang suruhan OYOK (DPO) keluar dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang suruhan OYOK (DPO) lalu Terdakwa langsung pulang kerumah mertua

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di daerah Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari OYOK (DPO) adalah untuk saya jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari OYOK (DPO) namun yang Terdakwa ingat cuma yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa membeli langsung sama orang suruhan OYOK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD yaitu:
  - Pada hari Rabu tanggal 8 November sekira pukul 16.00 WIB bertempat di samping sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Pada hari Kamis tanggal 9 November sekira pukul 22.30 WIB bertempat di samping sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabuapten Bireuen sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:131/SP/60060/2023 tanggal 10 November 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) paket besar narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 49,10 (empat sembilan koma satu nol) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor: LAB: 7642/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YUDIATNIS, ST. dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 9,03 (sembilan koma nol tiga) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan serta buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Dakwaan yang yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error in Persona) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa Amiruddin Bardan Bin Bardan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, dalam arti bertentangan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan undang-undang maupun aturan yang tidak tertulis; bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa kewenangan atau tanpa hak, sehingga tanpa hak merupakan bagian dan juga dapat disebut sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengacu kepada pengertian tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", serta berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan belum mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal ini di pertimbangan Unsur Ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Narkotika jenis sabu yang ditemukan bersama Terdakwa ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium atau tidak, serta apakah Terdakwa telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 4 (empat) paket narkotika Golongan I (satu) jenis

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat Bruto 49,10 (empat sembilan koma satu nol) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan milik Terdakwa, tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki tujuan sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak memiliki ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja, maka telah terpenuhi pula esensi unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya, menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, kemudian membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, kemudian menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, sedangkan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, sedangkan menyerahkan dimaksudkan memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ILHAMDI dan saksi NURHADI AL AKBAR, S.H. beserta Tim Opsnal Satresnarkoba pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang bertempat di belakang rumah Terdakwa di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen setelah sebelumnya menangkap ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira pukul 22.40 WIB di depan pekarangan sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan ditemukan 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dalam plastik bening yang di masukkan kedalam sandal merek Lacode warna coklat dengan berat bruto 49,10 (empat puluh sembilan koma satu nol) gram ditemukan di belakang rumah Terdakwa tepatnya di bawah tumpukan kayu bakar dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang bahwa 4 (empat) paket yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dan 1 (satu) unit HP Android merek Oppo warna biru adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari OYOK (DPO) yang saat ini berada di Medan (Sumut) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara membeli langsung sama orang suruhan OYOK (DPO) di Desa Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa pergi menuju ke Medan (Sumut) untuk menjemput Istri dan anak yang berada di Medan (Sumut) kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke sebuah gubuk di Desa Kampung Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara untuk membeli Narkoba jenis Sabu dan bertemu dengan orang suruhan OYOK (DPO) dengan bertanya kepada saya "ada perlu apa" saya pun menjawab "saya mau beli sabu bang", lalu orang suruhan OYOK (DPO) menjawab "berapa duitnya", saya pun mengatakan "saya yang ada uang 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" lalu orang suruhan OYOK (DPO) menjawab "tunggu sebentar" kemudian orang suruhan OYOK (DPO) masuk kedalam gubuk tersebut untuk

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis Sabu lalu selang 3 menit kemudian orang suruhan OYOK (DPO) keluar dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada orang suruhan OYOK (DPO) lalu Terdakwa langsung pulang kerumah mertua Terdakwa yang berada di daerah Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari OYOK (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang bahwa sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada ISWADI MUHAMMAD Bin MUHAMMAD yaitu:

- Pada hari Rabu tanggal 8 November sekira pukul 16.00 WIB bertempat di samping sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen, sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 9 November sekira pukul 22.30 WIB bertempat di samping sebuah rumah yang bertempat di Desa Pante Rheng Kecamatan Samalanga Kabuapten Bireuen sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali memperoleh Narkotika jenis Sabu dari OYOK (DPO) namun yang Terdakwa ingat cuma yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa membeli langsung sama orang suruhan OYOK (DPO) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, telah nyata ada perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari OYOK (DPO) seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan 1 (satu) paket sabu dengan tujuan untuk dijual kembali sehingga berdasarkan hal tersebut telah ada perbuatan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang berarti bahwa Terdakwa telah menjadi penjual narkotika golongan I / dalam perkara aquo menjual narkotika kepada pengguna narkotika lainnya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: *Metamfetamina* yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor: LAB: 7642/NNF/2023 tanggal 5 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa YUDIATNIS, ST. dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN diduga mengandung narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 9,03 (sembilan koma nol tiga) gram dikembalikan dengan cara barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa AMIRUDDIN BARDAN Bin BARDAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor:131/SP/60060/2023 tanggal 10 November 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen ANDI NUR KAMAL NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) paket besar narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 49,10 (empat sembilan koma satu nol) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dan disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram dibawa untuk pengujian laboratorium;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Narkotika milik Terdakwa Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keempat unsur di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena bukan merupakan bantahan terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir



Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada, apabila ketentuan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterapkan terhadap Terdakwa oleh karena dalam ancaman pidana Pasal tersebut diatur penjatuhan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, maka terhadap ketentuan tersebut juga diberlakukan dalam perkara *a quo* sehingga apabila Terdakwa tidak membayar denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba Golongan I jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat Bruto 49,10 (empat sembilan koma satu nol) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berupa narkoba yang merupakan barang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

2. 1 (satu) unit Hp oppo warna biru dengan nomor Imei 869874042993673.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dijadikan sarana/alat dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam membasmi peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Bardan Bin Bardan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket narkotika Golongan I jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik bening dengan berat Bruto 49,10 (empat sembilan koma satu nol) gram.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp oppo warna biru dengan nomor Imei 869874042993673.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Teuku Almadyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Rizki Dwi Anugrah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Teuku Almadyan, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Bir